



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NO. 564/PID.SUS/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : I WAYAN SUDIARTA ;-----
Tempat lahir : Tabanan ;-----
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/19 April 1968 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Perum Pelabuhan Benoa No. 19 Dusun
Pesanggaran Desa Pedungan ;-----
A g a m a : Hindu ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa tidak berada dalam tahanan sementara/tidak ;-----

----- Terdakwa didampingi I NYOMAN SUENDRA, SH Advokat/Penasehat hukum yang beralamat/berkantor di Jl. Tukad Citarum No. 29 Renon Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, tertanggal 3 Januari 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2013 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUDIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;---

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 WAYAN SUDIARTA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa Percobaan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut :-

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUDIARTA , pada hari Jumat , tanggal 21 Desember 2012 , sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya di dalam tahun 2012 , bertempat di rumah terdakwa di perumahan Pelabuhan benoa No. 19 Pesanggaran Denpasar selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap istri terdakwa yaitu NI MADE SUMIATHI, SE yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Ni made Sumiathi yang merupakan istri terdakwa I Wayan Sudiarta pulang kerumah di Perum Pelabuhan Benoa No. 19 Dusun Pesanggaran Desa Pedungan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya merupakan tempat tinggal terdakwa dengan saksi korban dimana sebelumnya saksi Ni Made Sumiathi pergi meninggalkan rumah tersebut sekitar dua bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua saksi Ni Made Sumiathi, kemudian karena saksi Ni Made sumiathi ingin bertemu dengan anak-anak dari hasil perkawinan saksi dengan terdakwa maka saksi datang untuk menengok anak-anak saksi tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Ni Made Sumiathi meminta terdakwa untuk melunasi hutang-hutang terdakwa dan korban di Bank Sinar dan Pelindo namun terdakwa menyatakan tidak bersedia lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu memukul saksi korban Ni Made Sumiathi dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah saksi korban sebanyak satu kali mengenai hidung korban yang mengakibatkan hidung saksi korban terluka dan mengeluarkan darah sampai saksi korban terjatuh ke sofa ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ni made Sumiathi mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No VER 541/X11/2012 /Rumkit tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr Aendra Virgo Maha P yaitu:-----

- luka lecet pada punggung hidung, tepat pada garis pertengahan depan tiga centimeter diatas puncak hidung, ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter ;-----

Dengan kesimpulan :

- Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;

- Luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan;

- Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa saksi Ni made Sumiathi tidak dirawat di rumah sakit namun tidak bisa melakukan pekerjaan sehari - hari kurang lebih selama seminggu ;-----

Perbuatan.....

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) UU RI NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1. NI MADE
SUMIATHI :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 desember 2012 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di perum pelabuhan benoa no. 19 dusun pesanggaran desa pemogan denpasar selatan telah dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai hidung saksi yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami saksi ;-----

- Bahwa terdakwa adalah suami saksi yang menikah pada tanggal 15 pebruari 1998 dan tercatat di akte perkawinan pada tanggal 22 mei 1999 di rumah terdakwa di br perean desa baturiti tabanan dan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak perempuan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa sering terjadi keributan dan pertengkaran karena ketidakcocokan karena sering terjadi keributan saksi lalu pulang ke rumah orang tua kemudian pada tanggal 21 desember 2012 saksi pulang ke rumah terdakwa karena rindu kepada anak-anak saksi, sesampainya di rumah antara terdakwa dan saksi kembali terjadi pertengkaran mulut dimana terdakwa menuduh saksi berselingkuh kemudian dalam keadaan emosi terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai hidung saksi korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, wajah saksi korban bengkak, sakit pada leher akibat saat dipukul saksi korban terjatuh ke sofa selanjutnya saksi korban diantar oleh terdakwa untuk berobat lalu saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ni made Sumiathi mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No VER 541/X11/2012 /Rumkit tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr Aendra Virgo Maha P yaitu:-----
 - luka lecet pada punggung hidung, tepat pada garis pertengahan depan tiga centimeter diatas puncak hidung, ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dirawat di rumah sakit namun saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari - hari kurang lebih selama seminggu ;-----
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sekarang sudah bercerai dan telah diputus cerai pada tanggal 28 Juni 2013 di Pengadilan negeri Denpasar ;-----
- Bahwa.....4
- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah dipukul oleh terdakwa sehingga saksi korban meninggalkan rumah tempat tinggal saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tinggal di rumah orang tua saksi

korban ;-----

- Bahwa karena rindu dengan anak-anak saksi korban pulang kembali ke rumah terdakwa namun kembali jadi pertengkaran karena tidak adanya komunikasi;-----
- Bahwa terhadap foto saksi korban dengan laki-laki lain yang ada di berkas foto tersebut saksi tidak tahu siapa yang membawa foto tersebut karena foto tersebut ada di account FB saksi namun saksi tidak tahu yang mengunggah foto tersebut di account FB saksi ;-----

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi terdakwa bahwa percekocokan yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban terjadi karena saksi korban sering pulang malam dan tidak menghormati terdakwa sebagai suami saksi dan saksi korban selingkuh dengan laki-laki lain ;-----

2. I GUSTI KETUT

SUTAMA :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 desember 2012 sekira pukul 19.00 wita saksi ditelepon oleh I wayan sukantra yang mengatakan kalau saksi korban Ni Made Sumiathi yaitu keponakan saksi dalam keadaan tidak bagus karena selesai dipukul oleh suami saksi korban yaitu I wayan sudiarta karena saksi I wayan sukantra masih berada di nusa dua saksi I wayan sukantra tidak bisa menjemput saksi korban kemudian saksi I wayan sukantra meminta tolong kepada saksi untuk menjemput saksi korban di ubung sesampainya di ubung saksi melihat hidung saksi korban dalam keadaan diplester karena luka dan menurut keterangan saksi korban kalau hidung saksi korban terluka karena dipukul oleh terdakwa dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemudian saksi korban kalau sudah dilakukan pengobatan terhadap luka di hidung saksi korban kemudian saksi menanyakan keinginan saksi korban selanjutnya dan saksi korban berkeinginan untuk melapor ke polisi lalu saksi mengajak saksi korban ke polresta denpasar untuk melapor kemudian diantar ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum terhadap luka yang dialami saksi korban ;-----

- Bahwa setahu rumah tangga saksi korban dan terdakwa sebelum terjadi pemukulan dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran
kemudian saksi korban pulang kerumah orang tuanya ;-----

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak tahu ;-----

3. I _____ WAYAN
SUARTA : -----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 desember 2012 sekira pukul 19.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa dan mengatakan kalau terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban yang merupakan istri terdakwa :-----

-Bahwa.....5

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan tersebut namun menurut terdakwa saksi korban datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan menyuruh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa yang ada di bank sambil marah-marah saksi korban menuding terdakwa namun terdakwa mengatakan kalau tidak akan membayar hutang di bank kalau urusan antara saksi korban dengan teman laki-laki saksi korban tidak selesai, mendengar perkataan terdakwa saksi korban marah-marah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa menangkis dengan tangan kanan dan mengenai hidung saksi korban;-----

- Bahwa rumah tangga antara saksi korban dan terdakwa dalam keadaan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena terdakwa mencurigai saksi korban berselingkuh dan karena sering terjadi pertengkaran saksi korban pulang ke rumah orang tuanya di tabanan ;-----
- Bahwa selama saksi korban pulang ke rumah orang tuanya saksi berusaha menjembatani dan menghubungi keluarga terdakwa agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga saksi korban dan terdakwa namun saat akan menyelesaikan masalah tersebut tiba-tiba datang surat panggilan dari kepolisian yang menetapkan terdakwa sebagai tersangka KDRT terhadap saksi korban yaitu istri terdakwa ;-----

Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi ;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 desember 2012 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di perum pelabuhan benoa no. 19 dusun pesanggaran desa pemogan Denpasar selatan telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dimana saat terjadi pertengkaran terjadi saling tunjuk menujuk dan karena sama —sama dalam keadaan emosi saksi korban menonjok terdakwa lalu terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai hidung saksi korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa visum et repertum No. VER 541/XII/2012/Rumkit tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Andrea Virgo Maha P yaitu :-----

- luka lecet pada punggung hidung , tepat pada garis pertengahan depan tiga centimeter diatas puncak hidung , ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter ;-----

Dengan kesimpulan :

- Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;-----
- Luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan;-----
- Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 desember 2012 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di perum pelabuhan benoa no. 19 dusun pesanggaran desa pemogan Denpasar selatan telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dimana saat terjadi pertengkaran terjadi saling tunjuk menujuk dan karena sama —sama dalam keadaan emosi saksi korban menonjok terdakwa lalu terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai hidung saksi korban sehingga teluka dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi korban pulang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menengok anak —anaknya dan menyuruh terdakwa untuk membayar kredit di bank sinar dan mengembalikan sertifikat tanah orang tuanya karena sebelumnya pernah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan saksi korban pulang ke rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n. Bahwa sebagai saksi korban pulang kerumah terjadi pertengkaran karena terdakwa mencurigai saksi korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian terjadi pertengkaran hingga saling tunjuk menunjuk kemudian karena emosi terdakwa lalu menepis tangan saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan saksi korban terjatuh di sofa ;-----

- Bahwa.....7

- Bahwa melihat hidung saksi korban mengeluarkan darah terdakwa lalu mengantar saksi korban ke dokter untuk berobat ;-----
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa masih dalam ikatan suami istri dan terdaftar di catatan sipil pada tanggal 22 mei 1999 di rumah terdakwa di br perean desa baturiti tabanan dan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak perempuan;-----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sekarang sudah terjadi perceraian dan telah di putus cerai pada tanggal 28 juni 2013 dan saksi korban maupun terdakwa menerima putusan cerai tersebut;-----
- Bahwa dalam kesehariannya antara saksi korban dan terdakwa sering terjadi percekcoakan karena kelakuan saksi korban yang sering keluar malam tanpa seijin terdakwa selaku suami saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 44 ayat (4) UU RI NO. 23 tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri di dalam Rumah Tangga, maka Majelis akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya ;-----
3. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;-----

Unsur Pertama : Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau

setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : I WAYAN SUDIARTA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta

mengakui.....8

mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. Unsur : melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari jumat tanggal 21 desember 2012 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di perum pelabuhan benoa no. 19 dusun pesanggaran desa pemogan denpasar selatan telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dimana saat terjadi pertengkaran terjadi sating tunjuk menunjuk dan karena sama —sama dalam keadaan emosi saksi korban menonjok terdakwa lalu terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai hidung saksi korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur : yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa visum et repertum No. VER 541/XII/2012/Rumkit tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Andrea Virgo Maha P yaitu :-----

- luka lecet pada punggung hidung , tepat pada garis pertengahan depan tiga centimeter diatas puncak hidung , ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter ;-----

Dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut disebabkan kekerasan benda
tumpul;-----

- Luka tersebut tidak menyebabkan
kecacatan;-----
- Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-
hari ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan.....9

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur pasal 44 ayat (4) UU RI NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan daLam Rumah Tangga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dimana perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa beserta seluruh keluarga sudah mengupayakan perdamaian dan mediasi namun ditolak oleh korban ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa visum et repertum No. VER 541/XII/2012/Rumkit tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Andrea Virgo Maha P yaitu ;-----

- luka lecet pada punggung hidung , tepat pada garis pertengahan depan tiga centimeter diatas puncak hidung , ukuran nol koma satu centimeter kali satu centimeter ;-----

Dengan kesimpulan :

- Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;-----
- Luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan;-----
- Luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUDIARTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama : 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam tempo selama 4 (empat) bulan ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ;-

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 01 AGUSTUS 2013, oleh kami : A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI.SH., dan DANIEL PRATU. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh : SITI CHOMSIYAH. SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : NI MADE N. LUMISENSI. SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

1. INDRIA MIRYANI. SH.

t.t.d.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA. SH.

2. DANIEL PRATU. SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH. SH.

CATATAN.....11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS, tanggal 01 AGUSTUS 2013, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 01 AGUSTUS 2013, Nomor : 564/Pid.B/2013/PN.DPS., sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 Agustus 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH. SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA. SH.MH.

NIP.: 19630424 198311 1 001.-

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 564/Pdt.G/2013/PN.DPS., ini diberikan kepada/dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa : I NYOMAN SUENDRA, SH., pada hari : JUMAT, tanggal 06 Desember 2013 ;-----